



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA AKUN LAWANG BELTIM
TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, tertib administrasi dan efektifitas pelaksanaan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah melalui aplikasi Sistem Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Terpadu (SEPAT) pada beltim.go.id, perlu ditunjuk Pengelola Akun Lawang Beltim Tahun 2025;
- b. bahwa penunjukan Pengelola Akun sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA AKUN LAWANG BELTIM TAHUN 2025.

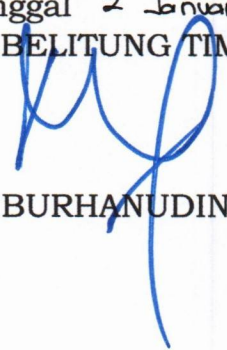
KESATU : Menunjuk Pengelola Akun Lawang Beltim Tahun 2025, dengan daftar Pengelola Akun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Akun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mengelola akun lawang beltim milik Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam rangka pemanfaatan aplikasi Sistem Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Terpadu (SEPAT); dan
2. menjadi penghubung bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam pelaksanaan pembentukan produk hukum daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,

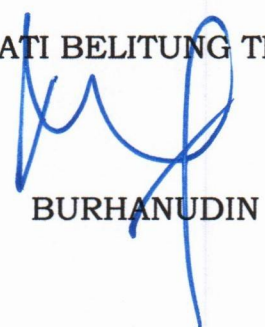

BURHANUDIN

DAFTAR PENGELOLA AKUN LAWANG BELTIM TAHUN 2025

No.	Nama/NIP	Perangkat Daerah/Unit Kerja
1.	Titin Awalia, S.E NIP. 19960920 202202 2 001	Inspektorat
2.	Bilyan Ustazilla, S.Si NIP. 19921031 201501 2 001	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.	Lylyan Agusnugraha, S.T NIP. 19860810 201001 1 012	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
4.	Februarian, S.Kom NIP. 19990223 202202 1 002	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
5.	Yusrajar Fikma, S.Sos NIP. 19961101 202202 1 001	Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah
6.	Dhenas Rifqi Wirambara Baehaqi, S.Tr.IP NIP. 19990215 202208 1 001	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama pada Sekretariat Daerah
7.	Dion Renaldhi NIP. 19911002 201501 1 001	Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah
8.	Vikri Septiawan, S.E NIP. 19930910 202202 1 002	Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah
9.	Aidil Fikri NIP. 19950513 202202 1 001	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah
10.	Eliza, S.A.P NIP. 19861004 200501 2 001	Bagian Umum pada Sekretariat Daerah
11.	Novi Arini, S.Hum NIP. 19911128 201501 2 001	Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah
12.	Welda Novianti, A.Md NIP. -	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
13.	Debi Putri Wiris, A.Md NIP. 19931212 202202 2 001	Bagian Perencanaan dan Keuangan
14.	NIP.	Dinas Lingkungan Hidup
15.	NIP.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
16.	NIP.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17.	Makda Simbolon, S.T NIP. 19860923 201101 2 002	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18.	Fenny Anggraini, A.Md NIP. 19970318 202321 2 016	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Nama/NIP	Perangkat Daerah/Unit Kerja
19.	Darsana Nugraha, A.Md NIP. 19820106 202321 1 005	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik
20.	Iqbal Firmansyah NIP. 19930212 202321 1 019	Dinas Pendidikan
21.	Yety Anggelina, S.I.P NIP. 19850418 201001 2 015	Dinas Kesehatan
22.	Eko Maryudi NIP. 19800312 199903 1 001	Dinas Perhubungan
23.	Iwan Taruna, A.Md NIP. 19760523 202321 1 000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
24.	Danil Istaufa, A.Md NIP. 20000522 202321 1 002	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
25.	Bellya Saksilia, S.Sos NIP. 19851001 200904 2 003	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
26.	Dini Yuniarti, A.Md NIP. 19790626 201001 2 014	Dinas Perikanan
27.	Rita Diani NIP. 19790624 201407 2 001	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
28.	Fauzi Martiaz, A.Md NIP. 19890331 202202 1 001	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29.	Arief Firmansyah, A.Md NIP. 19880606 202321 1 032	Dinas Pertanian dan Pangan
30.	Rudi Damanik, S.Si NIP. 19760419 201001 1 002	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
31.	Afriandi, A.Md NIP. 19810404 201101 1 002	Sekretariat DPRD
32.	Khairil, S.I.P NIP. 19851219 201001 1 014	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN